

**KEBIASAAN BERJUDI DAN MINUM TUAK PADA PESTA
PERKAWINAN DITINJAU MENURUT KRIMINOLOGI**
(Studi Kasus di Kampung Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RASIDI

NIM. 150104079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M /1441H**

**KEBIASAAN BERJUDI DAN MINUM TUAK PADA PESTA
PERKAWINAN DITINJAU MENURUT KRIMINOLOGI**
(Studi Kasus di Kampung Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RASIDI

NIM. 150104079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agustip Hanapi, Lc. MA

NIP: 197708022006041002

Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN. 2113027901

**KEBIASAAN BERJUDI DAN MINUM TUAK PADA PESTA
PERKAWINAN DITINJAU MENURUT KRIMINOLOGI**
(Studi Kasus di Kampung Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 08 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA

NIP: 197708022006041002


Sekretaris,



Zaïyad Zubaidi, MA

NIDN. 2113027901

Penguji I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani

NIP: 198109292015031001

Penguji II,



Bukhari Ali, S. Ag., MA

NIDN. 2022128401

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rasidi
NIM : 150104079
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2021

Yang menyatakan,



Rasidi

ABSTRAK

Nama : Rasidi
NIM : 150104079
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kebiasaan Berjudi Dan Minum Tuak Pada Pesta Perkawinan Ditinjau Menurut Kriminologi (Studi Kasus Di Kampung Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Munaqasyah : 08 Januari 2021 M
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Kebiasaan, Tuak, Judi*

Tuak merupakan salah satu minuman tradisional yang dalam islam juga tergolong Khamar, karena dianggap sebagai induk keburukan (Ummul Khabaits). Di aceh memiliki peraturan daerah sendiri yang disebut Qanun, orang yang meminum Khamar/Tuak dalam wilayah Aceh akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang di atur dalam Qanun Aceh. kebiasaan minum tuak dan brjudi ini menjadi hal yang biasa khususnya di Kecamatan Bener Kelipah . Rumusan masalah pada Skripsi ini adalah 1, Bagaimana peran Sarak Kopat dalam memberantas perilaku masyarakat yang melakukan tindak pidana Jarimah tersebut?. 2, bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kebiasaan masyarakat yang melakukan tindak pidana Jarimah tersebut?. Metode yang dilakukan dalam skripsi ini adalah metode penelitian descriptive analisis dengan menggunakan data-data dari kepustakaan dan lapangan. Dari penelitian ini ditemukan peran Sarak Kopat dalam memberantas tingkah laku masyarakat tersebut adalah membuat himbauan, sosialisasi, koordinsi dengan pimpinan dayah, kapolsek, forkopimda terkait dengan sama-samamencegah perjudian dan minum-minuman tuak. Pemberantasan (pran kepala desa) berbicara langsung dengan yang bersangkutan, pelarangan (peran imum Kampung), pelatihan dan arahan supaya tidak melukan perbuatan tersebut (peran Petue), saling mengingatkan , memberi teguran, dan himbauan bersifat ancaman (peran pemuda). Dan tinjauan kriminoligi terhadap kebiasaan berjudi dan minum tuak pada pesta perkawinan adalah teori Individual (usia, Pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan). Teori fisik (suhu, iklim, dan suasana kondisi siang dan malam hari), Dan teori sosial (agama, kondisi ekonomi dan orde pemerintahan).

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kebiasaan Berjudi Dan Minum Tuak Pada Pesta Perkawinan Ditinjau Menurut Kriminologi (Studi Kasus di Kampung Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)”**, Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Saparuddin dan Ibunda tercinta Munawarti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 08 Januari 2021
Penulis,

Rasidi

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أَي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Penjelasan Istilah	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB DUA: JUDI, TUAK DAN KHAMAR DALAM FIQH DAN QANUN.....	43
A. Judi, Tuak dan khamar.....	43
B. Jenis-jenis Maisir dan unnsur-unsur Perjudian	46
C. Persamaan antara Tuak dan Khamar	47
D. Hukuman Judi dan Khamar dalam Qanun Aceh	48
E. Pandangan Islam Terhadap Judi dan Tuak	50
F. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Judi dan Tuak	52
BAB TIGA: KEBIASAAN BERJUDI DAN MINUM TUAK PADA PESTA PERKAWINAN	54
A. Gambaran Umum Bener Meriah.....	54
B. Peran sarak opat dalam memberantas Prilaku Masyarakat yang Berjudi dan Minum Tuak Di Kampung Lot Bener Kelipah.....	57

C. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kebiasaan Berjudi dan Minum Tuak.....	68
BAB EMPAT: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan syariat Islam oleh pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dimana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan daerah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah daerah telah mengesahkan Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Ahwal al-Syaksiyah, Muamalah dan Jinayat. Dalam kasus Jinayat pemerintah daerah telah menetapkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang meliputi Jarimah Khalwat, Khamar, Maisir, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Liwath, Musahaqah, Pemerkosan dan Qadzaf.

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 diatas, bahwa perbuatan judi, tuak/khamar yang terjadi di Aceh maka harus diberantas, baik oleh aparat

¹Dikutip dari alamat website, di <https://pih.kemlu.go.id>, pada alamat <<https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf>>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2020.

penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Karena kewajiban merubah kemungkaran itu tidak hanya diperintahkan kepada penguasa saja akan tetapi kepada seluruh elemen masyarakat.

Adapun larangan judi dan khamar bisa kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Hadist, misalnya pada Q.S Al-Baqarah ayat 219, surat An-Nisa ayat 43 tentang khamar, dan Q.S Al-Maidah ayat 90-91 tentang judi dan khamar. Dan juga bisa kita temui dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yaitu pada pasal :

1. Pasal 15:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 40 kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud 40 (empat puluh) kali ditambah Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat) puluh bulan.²

2. Pasal 18 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

3. Pasal 19 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak

² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2019), hlm. 205.

300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.³ Ketika sudah adanya aturan yang mengatur tentang sedemikian itu, maka timbul suatu kewajiban terkhusus bagi aparat penegak hukum, bagaimana suatu tindak pidana Jarimah itu tidak terjadi di Aceh ini, beragam upaya yang harus dijalankan demi terselenggaranya Aceh yang bersyariat Islam.

Di Bener Meriah masih terdapat pelanggaran terhadap Qanun Jinayat yaitu tentang Judi dan Khamar, kendatipun mereka semua baik itu, pemuda, aparat Gampung, sudah mengetahui bahwa di Aceh dilarang karena sudah diqanunkan. Tapi nyatanya juga hal sedemikian ini menurut amatan penulis hari ke hari pelanggarannya tidak berkurang tapi malah melonjak naik.

Melihat kasus diatas, maka hipotesa penulis bahwa adanya suatu ketimpangan antara realita dan idealita yang terjadi di lapangan. Mengapa penulis katakan demikian, karena di Aceh sudah adanya penegak hukum yang khusus untuk mengawasi berjalannya syariat Islam, baik itu meliputi, WH, SATPOL PP, ataupun aparat Kepolisian sekalipun. Nah ketika sudah adanya Hukum, Aturan, Aparat penegak hukum, tapi mengapa tindak pidana Jarimah itu masih terjadi di Aceh yang bersyariat ini.

Menurut keterangan dari salah seorang pemuda kampung Lot Bener Kelipah yang namanya tidak mau disebutkan bahwa, ketika malam pesta perkawinan tidak adanya joker (alat untuk berjudi) maka ibaratkan makan tanpa minuman.⁴ Dapat kita artikan bahwa jika tidak ada judi pada pesta perkawinan maka tidak sempurnanya suatu acara tersebut.

Ketika kita meneliti lebih jauh tentang elemen yang terlibat disana, maka kita menemukan suatu permasalahan yaitu mereka semua mengetahui Judi dan Tuak itu memang haram, dan di Aceh sudah diundang-undangkan menjadi Qanun Jinayat, yang pada intinya kedua ini memang perbuatan yang dilarang. Ketika

³ *Ibid*, hlm. 206.

⁴Ketua pemuda, kampung Lot Bener Kelipah, Bener Meriah.

mereka semua sudah mengetahui sedemikian itu sudah dilarang tapi mengapa mereka masih melakukan dan mengkonsumsinya, apakah disini disebabkan oleh penegak hukum yang tidak berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana Jarimah itu, atau bahkan hukuman yang berlaku tidak efektif untuk jaman sekarang ini.

Melihat kasus diatas maka penulis akan meneliti melalui pendekatan Kriminologi yaitu dengan menggunakan teori lingkungan, biasa disebut juga sebagai mazhab Perancis. Gabriel Tarde mengatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dengan kata lain orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*.

Setiap manusia bertindak sesuai dengan kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya. Apabila mencuri, ataupun membunuh, sebenarnya ia meniru tindakan yang pernah dilakukan orang sesamanya.⁵ Jadi berdasarkan pendapat tersebut, dapatlah dikatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul, **KEBIASAAN BERJUDI DAN MINUM TUAK PADA PESTA PERKAWINAN DITINJAU MENURUT KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Kampung Lot Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah).**

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 56

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengembangkan lebih lanjut dengan mendalami dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apa peran sarak opat dalam memberantas perilaku masyarakat yang melakukan perjudian dan minum tuak di Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kebiasaan masyarakat berjudi dan minum tuak pada pesta perkawinan di Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran sarak opat dalam memberantas perilaku masyarakat yang melakukan perjudian dan minum tuak di Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kebiasaan masyarakat berjudi dan minum tuak pada pesta perkawinan di Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dikemukakan kepada dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang syariah dan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (HPI). Sementara manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkaitan dengan judul penelitian yang telah disebutkan sebelumnya kedepan.

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran berbagai referensi yang penulis lakukan, ada beberapa dan ada relevansinya dengan khalwat yaitu terdapat pada skripsi Yunahar Ali (tahun 2016) mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Aceh Tenggara”. Dalam skripsi ini dibahas sanksi apa yang akan diberikan terhadap peminum khamar di kecamatan lawe sigala-gala. Serta peran pemerintahan dalam menanggulangnya.⁶

Selanjutnya buku yang berjudul “*Hukum Pidana Islam*” yang ditulis oleh Zainuddin Ali. Secara umum buku ini menjelaskan tentang hukum Had yaitu zina, qhazaf (menuduh orang baik berzina), pencuri, maisir, khamar, murtad, pemberontak. Disini dijelaskan tentang hukuman dan unsur-unsur dari tindak pidana.

Selanjutnya buku yang berjudul “*Tindak Pidana Islam Di Aceh*” yang ditulis oleh Al-Yasa’ Abu Bakar dan Marah Halim. Secara umum buku ini menjelaskan tentang tindak pidana Islam yang diatur oleh Qanun Aceh beserta hukumannya, buku ini menjelaskan tentang aturan-aturan yang dibuat oleh Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penegakkan Syari’at Islam.

F. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka sebelumnya penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga jelas defenisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memahami istilah terkait judul ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

1. Kebiasaan

⁶Yunahar Ali, *Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Aceh Tenggara, di Kec Lawe Sigala-Gala*, Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, tidak diterbitkan, 2016

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya; pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama.⁷

Kebiasaan (Bahasa Latin: *Traditio*, “diteruskan”) atau tradisi, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁸

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan adalah adat tradisi turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁹

2. Tuak

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti pohon nira atau nipah.¹⁰

Air nira yang terkumpul dan belum mengalami fermentasi tidak mempunyai kandungan Alkohol dan biasa dijual sebagai minuman jajanan legen. Bila dibiarkan, kandungan gula yang ada didalamnya akan menjadi alkohol melalui proses fermentasi selama beberapa hari dengan kandungan

⁷ Dikutib dari website KBBI di < <https://kbbi.web.id/biasa>>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2020.

⁸ Yulia Siska, *Manusia dan Sejarah: Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Garudawacha, 2015) hal. 67

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1483

¹⁰ Yunahar Ali, *Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Aceh Tenggara, di Kec Lawe Sigala-Gala, ...*hal.20

alkohol sekitar 4%. Tuak biasa diminum selepas beberapa hari dari proses fermentasiannya.¹¹

3. Judi

Judi adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua orang atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.¹²

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan teori lingkungan atau biasa disebut juga dengan mazhab Prancis. Gabriel Tarde mengatakan, bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dalam kata lain, orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*.¹³

2. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum doktrinal atau normatif dan penelitian non doktrinal atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data skunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Maka metode penelitian ini adalah penelitian

¹¹ Yunahar Ali,...hal. 20

¹² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Penerbit Naskah Aceh, 2015), hlm. 7.

¹³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm. 56

hukum non doktrinal atau empiris yang menekankan pada penelitian terhadap proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kepada dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu ataupun perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sugiyono mengatakan, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁴ seperti pada responden yang akan peneliti lakukan interview atau wawancara nantinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam arti lain, sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penulis akan langsung turun ke lapangan yang berlokasi di

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 139.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*,...hal. 141.

Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Adapun dalam teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁶ Wawancara disini akan ditujukan kepada tokoh pemuda, Sarak Opat (Reje Kampung, Petue, Imam).

b. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman kejadian melalui proses observasi atau wawancara di lapangan yang berbentuk rekaman audio maupun video. Hal ini bertujuan untuk menguatkan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber yang bersangkutan.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang pengertian judi, khamar, tuak, dalil-dalil judi dan khamar, hukuman bagi pelaku judi dan khamar menurut fiqh, hukuman bagi pelaku judi dan khamar menurut


¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 42.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,...hal. 42

qanun aceh, persamaan tuak dan khamar, dan tinjauan kriminologi terhadap kebiasaan masyarakat berjudi dan minum tuak.

Bab Tiga, merupakan pembahasan pokok yang ingin diteliti tentang Kebiasaan Pemuda Berjudi dan Minum Tuak Pada Pesta Perkawinan, meliputi tentang faktor yang menjadi penyebab pemuda berjudi dan minum tuak pada pesta perkawinan, peran Sarak Opat dalam menanggulangi perjudian dan minum tuak pada pesta perkawinan.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II

JUDI, TUAQ DAN KHAMAR DALAM FIQIH DAN QANUN ACEH

A. Judi, Tuak dan Khamar

1. Judi

Judi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, yang mana perbuatan ini sangat sulit untuk diberantas. Mungkin upaya pemberantasan yang kecil atau akses-akses perjudian yang sangat mudah didapatkan. Dan juga hukumannya untuk saat ini tidak sesuai dan tidak memberi efek jera terhadap pelakunya.

Adapun pengertian judi adalah perbuatan yang dapat memberikan keuntungan kepada sebelah pihak, baik itu disebabkan oleh keberuntungan ataupun keahlian semata. Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktifitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan permainan lain, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.”¹⁸

2. Tuak

Melihat pesatnya perkembangan zaman, begitu juga timbulnya pemikiran-pemikiran yang negatif, salah satunya adalah tuak. Ketika berbicara masalah tuak bukan berarti itu adanya pada saat ini saja, tetapi juga sudah ada pada zaman terdahulu, hanya saja pada saat ini tuak itu sangat mudah didapatkan, terutama di kampung-kampung.

Adapun pengertian tuak itu adalah air nira yang dipermentasikan selama beberapa hari yang apabila kita mengkonsumsinya dapat memberikan efek memabukkan bagi peminumnya. Berdasarkan pengertian ini maka banyak timbul perdebatan di kalangan para pecandunya, karena mereka berdalih bahwa

¹⁸Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.92

kebanyakan mereka meminum tuak itu tidak mendatangkan mudarat memabukkan bagi mereka. Kendatipun sedemikian setiap minuman yang dapat memabukkan itu hukumnya haram. Sebagaimana Hadist Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"

Artinya : Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Diriwatkan oleh imam Muslim”.¹⁹

Maka berdasarkan hadist ini tidak ada lagi alasan bagi peminumnya menghalalkan khamar jenis tuak, kendatipun itu untuk obat atau jenis lainnya. Karena memang Islam sudah mengatur sedemikian rupa supaya umat islam tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Namun ketika melihat di lapangan, maka banyak dari kalangan masyarakat masih mengkonsumsi tuak dengan alasan meminum tuak akan dapat menghangatkan badan. Ketika pun ini betul adanya maka ini tidak bisa dibenarkan berdasarkan hadist Nabi SAW dari Wa'il al-Hadhranmi.

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمْرِ فَتَنَاهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

Artinya : “Bahwasanya Thariq bin Suwaid al-Ju”fiy R.A bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya

¹⁹ Al Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram, Himpunan Hadis-Hadis Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Hak, tahun 2017), hal. 690.

untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit”. (HR. Muslim).²⁰

3. Khamar

Khamar atau minuman keras adalah sesuatu yang dapat memabukkan bagi peminumnya.

“Adapun yang dimaksud dengan minum adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke dalam perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Dan adapun yang dimaksud dengan mabuk menurut Imam Abu Hanifah adalah hilangnya akal, baik sedikit maupun banyak sehingga tidak dapat membedakan mana langit mana bumi”.²¹

Minuman khamar dapat menyebabkan dan memberikan efek memabukkan bagi orang yang mengkonsumsinya. Maka atas dasar ini turunlah larangan dalam islam salah satunya dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.²²

Ketika seseorang sudah mabuk maka manusia dapat merusak norma-norma agama yang lainnya, ia sudah mabuk maka akan menghalalkan segala jalan demi untuk kepuasaannya.

²⁰ Ibid. Hal.692.

²¹ Prof.Drs.H.A.Djazuli. *Fiqh Jinayah. Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* (Jakarta raja grafindo persada 1996), hal.98.

²² Yayasan penyelenggara penerjemah Dep.Agama RI, Al-quran dan terjemahannya, (Jakarta,proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an,1985), hal.123.

Contohnya sudah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau seperti yang sudah terjadi pada masa-masa lampau, salah satunya kisah syekh Barsisa. Suatu ketika syekh barsisa diberikan khasiat kuat beribadah oleh iblis yang tidak lain khasiat itu adalah khamar, tatkala syekh meminum khamar maka hampir semua kejahatan dia lakukan, mabuk, berzina, membunuh dan terakhir dia patuh terhadap perintah iblis.

Banyaknya mudarat yang ditimbulkan oleh khamar (arak) ini, maka Islam menurunkan hukuman bagi pelakunya, atau bahkan yang menjualnya. Dalam Islam terdapat istilah maqasid syariah, salah satunya adalah menjaga jiwa. Jiwa adalah suatu hal yang harus dijaga, sedangkan arak dapat merusak jiwa. Maka dari itu arak diharamkan.

Islam suatu agama yang sempurna, menginginkan umat yang berada di dalamnya agar menjadi kuat, baik dari segi mental, jiwa maupun fisik, namun tidak bisa kita nafikan ketika mengkonsumsi khamar maka jiwa dan mental menjadi lemah.

B. Jenis-Jenis Maisir dan Unsur-Unsur Perjudian

Ketika kita melihat berbagai macam latar ilmu maka kita banyak menemukan berbagai macam bentuk-bentuk judi, ada judi yang harus disertai kerja keras, dan ada juga judi para pelakunya santai-santai di rumah tanpa harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Contoh judi pada permainan sepak bola harus disertai tenaga yang ekstra, dan judi online pada zaman ini tanpa harus mengeluarkan tenaga yang ekstra.

Pada zaman dahulu dikenal dua bentuk maisir, yaitu al-mukatarah dan al-tajziah. Maisir almukatarah dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhannya dalam suatu permainan. Orang yang menang berhak mendapatkan harta dan istri pihak yang kalah, harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang dapat dilakukannya dengan sekehendak hatinya. Sedangkan bentuk maisir al-tajziah

dimainkan 10 orang laki-laki dengan media kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang berjumlah 10 buah, tujuh kartu pertama terdiri dari bagian jumlah angka nominal kartu, sedangkan 8-10 kosong, sebagai bahan taruhannya onta yang yang dipotong-potong sesuai jumlah kartu, siapa yang mendapatkan kartu kosong maka ialah yang harus membayar onta tersebut.²³

Berdasarkan defenisi yang penulis uraikan diatas maka maisir itu harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengandung unsur taruhan dan untung-untungan;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan dari pihak yang kalah secara langsung atau tidak langsung.²⁴

C. Persamaan antara Tuak dan Khamar

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa pada dasarnya khamar dan tuak itu adalah sama, namun masih adanya yang memberikan dalih bahwa tuak tidak ada dalil hukumnya maka disini penulis akan memberikan penjelasan bahwa tuak itu merupakan bentuk dari khamar.

Al-Qur'an itu sendiri tidak menyebutkan adanya konsekuensi hukum maupun landasan hukum tentang tuak. Namun sumber hukum Islam bukan hanya Al-Qur'an tetapi ada juga beberapa hukum lainnya, salah satunya adalah Qiyas.

Qiyas adalah menyamakan antara hukum yang furu' kepada hukum asal, contohnya adalah zakat beras kepada zakat gandum, yang mana islam tidak menjelaskan tentang zakat beras hanya menjelaskan zakat gandum, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama makanan pokok. Berdasarkan kesamaan inilah maka beras wajib dikeluarkan zakatnya.

²³Dr.Nurul irfan.Masyrofah. M.si. *Fiqh Jinayah*. (2018. Amzah), hal.67-68.

²⁴Dr.Ali Abubakar.Zulkarnain Lubis.M.H. *Hukum Jinayat Aceh*. (Prenadamedia Group.2019), hal.71

Melihat kasus diatas maka antara tuak dan khamar itu memiliki kesamaan zat yaitu sama-sama memabukkan, ketika sudah mengandung zat yang memabukkan maka tuak dihukumi haram, “كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ” yang artinya setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram.

D. Hukuman Judi dan Khamar dalam Qanun Aceh

Berbicara masalah judi dan khamar di Aceh maka itu semua sudah tertuang dalam Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Disini sudah mencantumkan secara lebih detil tentang jenis hukuman yang diberikan kepada para pelakunya. Bagi pelaku maisir dikenakan hukuman ta'zir sebagaimana tertera dalam pasal 18 :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni diancam dengan ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Dalam pasal 18 Pasal 19 :

Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 dua gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat takzir paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara 30 (tiga puluh) bulan”.

Pasal 20 terkait dengan penyelenggara, penyedia fasilitas, atau pembiaya:

“Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan 19 diancam ‘uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.²⁵

²⁵ Ibid. Hal.73.

Sedangkan untuk uqubat takzir khamar dapat kita jumpai dalam pasal 15-17 Qanun Hukum Jinayat:

Pasal 15 :

- (1) Setiap orang dengan sengaja meminum khamar diancam hukuman hudud 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, masing masing diancam ‘uqubat takzir paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam dengan hukuman ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dengan mengikut sertakan anak-anak dikenakan ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 80 (delapan puluh) bulan”.²⁶

²⁶ Ibid. Hal 61-62

E. Pandangan Islam Terhadap Judi dan Tuak

1. Judi dan Tuak/Khamr Menurut Al-Qur'an

Melihat kedua kasus diatas maka Islam sudah memberikan tanggapan beberapa puluhan abad yang lalu, yang mana ini semua sudah terjadi pada masa yang silam, bukan hanya pada hari ini saja. Islam itu adalah agama yang sempurna, yang sudah mengatur segala jenis perbuatan manusia yang sangat relevan, *al islamu shohihu bi zamani wa makan*, islam itu sesuai dengan zaman dan tempat.

Khamar dan judi dalam Islam sangatlah dilarang untuk mengkonsumsinya, ini dapat kita lihat berdasarkan firman Allah SWT

a. Surat Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.²⁷

b. Surat Surah An-Nisaa' ayat 43

²⁷ Yayasan penyelenggara penerjemah Dep.Agama RI, Al-quran dan terjemahnya, (Jakarta,proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an,1985), hal.34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
 مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.²⁸

a. Judi dan tuak/khamar Al-Hadist

Selain dalam Al-Qur’an hukuman bagi pelaku judi dan khamar juga dapat kita temukan dalam hadist-hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:

²⁸ Yayasan penyelenggara penerjemah Dep.Agama RI, Al-quran dan terjemahannya, (Jakarta,proyek pengadaan kitab suci Al-Qur’an,1985), hlm 85.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ
 قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا
 كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ,
 فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya”. (Muttafaq Alaihi)²⁹

F. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Judi Dan Tuak

Dewasa ini banyak teori yang berkembang dan menyebutkan bahwa suatu kejahatan itu timbul dari beberapa faktor. Faktor ini dapat mempengaruhi seseorang melakukan dan berulang-ulang melakukan tindak pidana, dan menganggap suatu kejahatan itu suatu yang lumrah terjadi. Menurut seseorang yang mempunyai ahli di bidang ilmu psikologi, siapa orangnya, sebutkan? menyatakan bahwa timbulnya suatu kejahatan itu disebabkan oleh psikologinya yang tidak beres sehingga mendorongnya melakukan tindak pidana. Begitu juga ketika kita berdiskusi dengan seseorang yang mempunyai bidang ilmu biologi, maka mereka mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana itu

²⁹ Prof. Zainuddin ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta, sinar grafika. 2012), hal.94

disebabkan karena biologisnya yang bermasalah, sehingga mendorong seseorang itu melakukan perbuatan tercela.

Berdasarkan latar belakang penulis, sebagai mahasiswa hukum maka disini penulis akan mengutarakan suatu kejahatan itu dari perspektif ilmu kriminologi, yang mana ilmu kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam ilmu kriminologi itu sangat banyak mazhab yang menjelaskan tentang suatu kejahatan itu. Namun penulis disini mengambil mazhab *bio-sosiologis* yang merupakan campuran mazhab Italia dan Prancis.

Enrico Feri adalah seorang pembantu dari Lambrosso yang merupakan pelopor dari mazhab ini. Ia mengatakan bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh konstitusi biologis yang ada pada diri individu saja tetapi juga dipengaruhi fakto-faktor eksternal. Ada 3 faktor penyebab kejahatan itu menurut ferri yaitu:³⁰

1. Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganis, dan psikis.
2. Fisik (natural, alam): ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam diwaktu malam dan siang hari, musim, kondisi meteori atau keruang angkasa, kelembaban udara, suhu.
3. Sosial meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain".³¹

³⁰ Kartini Kartono..., hal. 142-143

³¹La Rusman.Skripsi. Tinjauan Kkriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian. (Makassar.2014) hal.33.

BAB TIGA

KEBIASAAN BERJUDI DAN MINUM TUAK PADA PESTA PERKAWINAN

A. Profil Bener Meriah

Bener Meriah merupakan suatu kabupaten yang berada di tengah-tengah provinsi Aceh. Kabupaten ini boleh dikatakan umurnya masih terbilang muda, pasalnya pada 18 Desember 2003 kabupaten Bener Meriah mekar dari kabupaten induknya yaitu kabupaten Aceh Tengah berlandaskan undang-undang no 41 tahun 2003. maka kabupaten ini resmi pisah dari Aceh Tengah, yang diresmikan oleh menteri dalam negeri pada tanggal 7 Januari 2004, sekarang Bener Meriah pada tahun 2020 berusia 16 tahun.

Redelong merupakan ibu kota dari kabupaten Bener Meriah, kabupaten ini memiliki luas 1.919.69 km² terdiri dari 10 kecamatan dan memiliki 233 desa. Awal awal pemekaran kabupaten ini hanya memiliki 7 kecamatan, Bandar, mesidah, permata, bukit, wih pesam, pintu reme gayo, dan syiah utama. Namun pada tahun 2007 kabupaten ini membentuk 3 kecamatan baru, yaitu kecamatan Bener Kelipah, Timang Gajah, dan Gajah putih.

Secera epistimologi Bener Meriah itu basal dari bahasa Indonesia, yaitu dari kata Bandar yang artinya tempat pertemuan, yang lambat laun kata Bandar ini berubah menjadi Bener. Adapun Meriah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ramai, jadi bener meriah itu adalah adalah tempat pertemuan para khalifah-khalifah. “Namun ada juga yang mengaitkan dengan kisah reje linge, yang reje linge ini mempunyai putri yang bernama Meriah, meriah inilah yang memegang kekuasaan wilayah yang sekarang menjadi kabupaten bener meriah, sehingga demi untuk memuliakan seorang pejuang maka wilayah ini diberikan nama Meriah”.³²

³² Wawancara dengan orang tua di Kampung Bener Kelipah.

Bener Meriah mempunyai potensi yang sangat luar biasa, kondisi alamnya yang subur, hampir semua jenis tanaman hidup di daerah ini, sehingga ada humor mengatakan, jangankan tanaman, tongkat dan batu pun jadi tanaman. Untuk jenis tanaman bisa kita lihat contoh; kopi. Kopi ini bukan hanya tumbuh di kabupaten bener meriah saja tapi juga tumbuh di beberapa kabupaten atau bahkan provinsi lain yang berada di republic ini.

“Berdasarkan cupping score yang dilakukan oleh para ahli test cup kopi sedunia menyatakan kopi arabika Gayo kopi terbaik dunia”.³³

Mayoritas mata pendapatan masyarakat Bener Meriah petani, diantaranya kopi, pokat, cabe, tomat, kol, kentang, kacang, dan ternak. Kopi adalah pekerjaan tetap masyarakat bener meriah, seluruh masyarakat bener meriah memiliki kebun kopi, sama halnya dengan tanaman pokat karena tanaman pokat menjadi tanaman pelindung tanaman kopi, dimana ada kopi sudah pasti ada tanaman pokat. Cabe, tomat kentang, kol hanyalah tanaman sampingan atau mata pencarian lain selain dari kopi dan pokat. Dan ternak hanya ada sebagian kecamatan yang melakukan peternakan seperti kerbau, kambing dan unggas seperti kecamatan Bandar peternak

“Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah provinsi Aceh, yang posisi geografisnya terletak pada 4o33’50”-4o54’50 lintang utara dan 96o40’75”-97o17’53” bujur timur. Batas wilayah bener meriah meliputi

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara
- b. Sebelah Utara : berbatasan dengan kabupaten Bireun, Aceh Timur dan Aceh Utara

³³ www.lintas.gayo.com

- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur; dan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah dan Kab Bireun”.³⁴

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, penduduk di Bener Meriah berjumlah 122.277 jiwa, terdiri dari 62.059 jiwa laki-laki (50,75% dari total penduduk) dan 60.218 jiwa perempuan (49,25% dari total penduduk). Dari jumlah penduduk yang disebutkan di atas maka mayoritas dari penduduk itu adalah suku Gayo. Disamping suku Gayo ada juga beberapa suku Aceh, Jawa dll.

Kabupaten Bener Meriah dikenal dengan negeri di atas awan, negerinya yang subur, kaya akan objek-objek wisata, yang ini semua dapat memberikan pemasukan buat kabupaten. Sehingga baru baru ini pemerintah menggenjot wisatawan domestik dan komersial untuk datang ke negeri atas awan ini. Salah satu objek wisata yang lagi melunjak naik adalah Burni Telong. Objek ini adalah wisata pendakian ke puncak gunung Merapi yang berada di ketinggian 3000 kaki di atas permukaan laut yang berada di kabupaten setempat. Untuk mendaki gunung ini dibutuhkan waktu 8 jam perjalanan bagi kelas formula namun bagi yang sudah terbiasa mereka hanya membutuhkan waktu 3-5 jam perjalanan sampai ke puncak Burni Telong.

Bener Meriah terdiri dari 10 kecamatan yang masing-masing kecamatan itu memiliki sumber pokok penghasilan yang mayoritas penghasilannya berbeda-beda, salah satu contoh adalah kecamatan Bener Kelipah yang masyarakatnya 100% berpenghasilan kopi dan tanaman muda, yang apabila kita melihat di kecamatan lain maka sumber penghasilannya bervariasi, ada yang dari kopi, tanaman muda, beternak, kelapa, jagung dan lain-lain.

³⁴Sejarah kabupaten Bener Meriah. benermeriahkab.go.id

B. Peran Sarak Opat dalam Memberantas Prilaku Masyarakat yang Berjudi dan Minum Tuak Di Kampung Lot Bener Kelipah

Dalam hukum Islam semua umat muslim wajib saling *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, tidak terkecuali sarak opat pada permasalahan ini. Bukan hanya perintah dari agama amar ma'ruf nahi mungkar tetapi terkhusus bagi pemerintah kampung juga ada perintah dari undang-undang yaitu pemerintah harus menjamin kehidupan yang nyaman tentram dalam lingkungannya.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa judi dan tuak ini bagi sebahagian masyarakat bisa membuat mereka kurang nyaman atau bahkan terganggu dengan keadaan semacam ini. Berdasarkan permasalahan di atas maka sarak kopat wajib memberantas tindak pidana jarimah ini. Adapun peran sarak kopat dalam memberantas prilaku masyarakat berjudi dan minum tuak adalah sebagai berikut:

a. Peran Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin bagi masyarakat yang ada di wilayah desanya. Di Gayo, kepala desa dikenal dengan kata Reje Kampung. Reje Kampung adalah seorang yang paling berpengaruh dalam suatu kampung, yang ketika ia berkehendak, menginginkan, atau memerintahkan maka masyarakat wajib untuk mengikutinya (dalam hal kebaikan), karena beliau merupakan orang nomor satu di desanya. Termasuk menangani hal-hal yang dianggap sebagai mengganggu keamanan masyarakat seperti Jarimah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Lot Bener Kelipah, maka dalam hal ini ada empat upaya yang dilakukan reje kampung dalam memberantas jarimah ini seperti, himbauan, sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberantasan.

1. Himbauan

Sebagai pimpinan di desa, Reje Kampung terus memberikan arahan dan himbauan kepada mereka yang melakukan kegiatan jarimah. Reje kampung menyampaikan dalam bentuk teguran dan menyuruh untuk berhenti melakukan perbuatan yang tidak baik itu. himbauan ini memang tidak sering, namun jika tidak mengenakan, maka reje menyampaikan tersebut.

Adapun himbauan tersebut seperti untuk tidak melakukan kegiatan jarimah, disertai dengan ancaman bahwa nanti ditangkap oleh pihak berwajib. Selain itu juga menjelaskan bahwa ketika berurusan dengan pihak berwajib, reje sendiri yang akan melepaskannya. Kemudian, Reje Kampung juga mengatakan, kalau sering-sering dipanggil polisi, reje tidak segan untuk tidak mau mengurusinya lagi. Sebagai muslim, saling mengingatkan itu menjadi penting dalam mengarungi kehidupan di dunia sebagai bentuk untuk mengajak kepada jalan yang lebih baik.

“Kita selaku kepala desa menghimbau kepada pemuda, karena yang mayoritas yang ikut serta dalam hal ini adalah pemuda, maka kita memberikan himbauan kepada mereka untuk berhenti melakukan hal ini, ketika juga melakukan hal sedemikian maka kita selaku aparat kampung akan melepaskan mereka ketika nantinya apabila mereka berurusan dengan polisi yang berkaitan dengan hal ini.”³⁵

2. Sosialisasi

³⁵ Wawancara penulis dengan kepala Desa, M. Warkah, dirumahnya pada 10 November 2020.

Selain himbauan secara langsung kepada pelaku jarimah, reje dan aparat desa juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini diadakan di kantor kepala desa setempat dengan pesertanya adalah semua anggota pemuda. Pada sosialisasi ini, reje kampung mengundang orang-orang yang dianggap mempunyai dalam hal-hal perkara seperti jarimah. Menurut Reje kampung, pemateri yang dipanggil adalah dari Koramil dan polsek. Pada kegiatan ini didampingi oleh Tengku atau yang dianggap paham mengenai hal-hal terkait Jarimah.

“Kita adakan sosialisasi ini, tujuannya agar tidak lagi mereka kerjakan. Kita tahu ini kan merusak masa depan, apalagi kaum pria. Dari itu, sebagai pemimpin di desa ini, kita tidak ingin ada warga kita yang terus menjadi omongan orang lain diluar desa kita.”³⁶

Menurut Reje Kampung, bahwa judi cukup membahayakan bagi kehidupan kalangan anak muda bahkan orang dewasa apalagi orang yang sudah berkeluarga. Hal ini memicu tumbuhnya kekurangan keharmonisan antara individu dengan orang lain jika remaja dan tidak membuat suasana dalam keluarga akan bersahaja.

“Disamping himbauan kita juga sudah melakukan sosialisasi terhadap pemuda terkait dengan bahaya judi dan tuak terhadap kesehatan.”

3. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Untuk terus meningkatkan pemahaman bahaya judi dan tuak, Reje kampung juga melibatkan orang yang paham mampu

³⁶ Wawancara penulis dengan kepala Desa, M. Warkah, 10 November 2020.

memberikan kontribusi untuk menghentikan hal tersebut. Dari itu, reje maupun aparat memanggil dan mengundang pihak terkait untuk terus berkoordinasi dengan mereka. Karena dengan adanya mereka, para pelaku judi dan tuak bisa sedikit gemetar dan mengurangi untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu.

“kita juga melakukan kordinasi dengan pimpinan dayah, kapolsek, forkopimda terkait dengan sama-sama mencegah perjudian dan minum tuak dilingkungan kecamatan Bener Kelipah.”³⁷

4. Pemberantasan

Setelah melakukan ketiga langkah diatas namun masyarakat masih saja mau dan gemar melakukan judi dan tuak, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemberantasan. Aparat kampung turun kelapangan untuk memastikan dan melakukan pemberantasan terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

“Ketika langkah-langkah di atas sudah kita lakukan namun perjudian dan tuak juga masih dilakukan maka kami selaku aparat kampung akan langsung turun ke lokasi kejadian untuk memberantas hal itu.”

Pengakuan dari kepala desa Lot Bener ini, setelah melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan, saat ini tidak lagi dilakukan perbuatan tersebut. Biasanya yang selama ini dilakukan dalam pesta perkawinan, namun setelah adanya kegiatan sosialisasi, himbuan, koordinasi dan pemberantasan, masyakat Lot Bener tidak lagi melakukannya.

³⁷ M Warkah. Wawancara dengan kepala desa. (Lot Bener Kelipah 10 November.2020.)

“Namun ini semua perlu adik-adik mahasiswa ketahui, bahwa hal yang sedemikian ini judi dan minum tuak sudah tidak dilakukan oleh masyarakat saya lagi, boleh dikatakan 99% hal ini tidak dilakukan oleh masyarakat saya dikampung ini.”

Perlakuan masyarakat yang tidak lagi mengerjakan perbuatan Judi dan Tuak tersebut menurut Reje juga tidak terlepas dari beberapa hal.

“Pertama, pimpinan daerah (bupati) kita dipegang oleh ulama sehingga ia memerintahkan segala tindak pidana jarimah harus diberantas tanpa ada tawar menawar. Yang kedua sudah adanya babinsa dan babinkatibnas, sehingga masyarakat tidak berani melakukan kejahatan karena disekelilingnya sudah ada aparat penegak hukum. Yang ketiga kampung kami ini dikelilingi oleh dayah-dayah, sehingga ulama bertebaran di sekitaran kampung ini. yang keselanjutnya saya memerintahkan kepada jajaran saya, harus dekat dengan masyarakat, kita adalah masyarakat dan masyarakat adalah kita”.³⁸

b. Peran Pak Imum

Ketika kita melihat dilapangan maka seorang imum mayoritasnya adalah seorang ulama. Seorang ulama dalam suatu daerah memiliki peran penting terhadap kehidupan masyarakat maupun warga pada desa tersebut. Dari itu, seorang ulama telah memiliki sikap dalam menghadapi hal kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, salah satunya adalah pak Imum. Di Gayo, kedudukan imum memiliki peran penting di masyarakat kampung, maka kedudukan imum itu harus di isi oleh ulama yang terpandang di daerahnya.

³⁸ M Warkah, Lot Bener Kelipah 10 November.2020.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak imum Lot Bener Kelipah, Iwanira menjelaskan beberapa hal dalam menghadapi suasana seperti itu. Imum ini sangat berperan dalam memeberantas tindak pidana jarimah ini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan beliau adalah sebagai berikut:

1. Berbicara Langsung dengan Bersangkutan

Menyampaikan kebaikan secara langsung terhadap seseorang memang menjadi lumrah dalam umat islam untuk mengajak dan menuntun secara bersama untuk pencapaian suatu tujuan. Dalam komunikasi Islam, apa yang disampaikan tersebut mengandung makna keterkaitan antara Allah, manusia dan alam. Dari itu, apa yang dilihat oleh pak imum terkait pelaku jarimah, maka secara pribadi pak imum memanggil orang bersangkutan tersebut.

Hal ini perlu dijaga secara pribadi, lantaran jika secara umum disampaikan ditakutkan akan menimbulkan fitnah atau sama saja mencaci. Dari itu, untuk menghindari hal tersebut, pak imum memanggilnya secara personal dan menyampaikan sikap yang baik serta berinteraksi langsung dengan orang tersebut.

“Sudah beberapa orang yang saya panggil kemari guna untuk saya beri arahan supaya mereka tidak mengulangi perbuatan ini. Saya berikan pandangan umum bahayanya judi dan tuak ini terhadap kesehatan.”³⁹

Tidak hanya sebatas itu saja, pak imum juga memberi masukan yang baik dan hal-hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tak jarang juga memanggil orang yang bersangkutan tersebut untuk diberi arahan yang baik seperti melakukan ibadah, shalat terutama shalat subuh dan

³⁹ Wawancara pak Imum, Iwanira, 11 November 2020.

lainnya. Menurut pak imum tujuannya adalah agar kehidupan dan pikirannya menjadi lebih terang dan baik dalam mengisi hari-hari mereka.

“Saya menyarankan mereka melakukan ibadah, terutama shalat subuh, jika kalian sudah bangun shalat subuh maka insyaallah pemikiran kalian bersih dari pemikiran-pemikiran kotor. Dan ini insyaallah sudah dilakukan oleh beberapa pemuda saya. Dan saya juga pernah menceritakan kisah syeikh barsisa kepada mereka.”

2. Larangan

Selain penyampaian secara individual atau personal, pak imum juga terkadang menyikapinya dan mengambil waktu yang tepat dan pemanfaatan waktu yang sesuai. Seperti pada rapat keluarga, rapat saudara dan kegiatan kekeluargaan lainnya yang berujung pada kegiatan sinte atau acara-acara besar keluarga. Pada kesempatan ini, tidak jarang juga pak imum memberikan masukan petuah dan harapan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam kegiatan nantinya. Salah satu yang disampaikan adalah melakukan kegiatan yang melibatkan tuak pada acara tersebut oleh generasi muda maupun orang dewasa lainnya.

“Sehari sebelum acara biasanya ada rapat saudara, maka dalam rapat inilah saya katakan, tidak boleh adalagi yang meminum tuak, pihak tuan rumah harus menyiapkan minuman limun susu untuk pemuda yang telah bekerja keras, dan tidak boleh memberi peluang bagi yang ingin berjudi dan minum tuak pada pestanya.”

Sempat pada suatu ketika malam hari pak imum mendapatkan informasi dari warga bahwa ada warga yang melakukan judi dan tuak tersebut. Dirinya langsung turun ke lapangan dan memastikan informasi

tersebut disana. Dengan melihat kejadian tersebut dan memperhatikan mereka sedang bermain judi, maka memberikan efek kepada mereka merasa malu karena bermain judi dihadapan pak imum.

“Saat itu pak imum Ketika saya sudah lakukan hal yang di atas tetapi mereka masih juga melakukan judi dan tuak maka saya langsung turun kelapangan, pernah satu hari berketepatan malam hari, ada laporan dari warga tentang perbuatan mereka, maka saya langsung turun kesana dengan pakaian ulama lengkap (kopiah, rida' kain sarung dll), ketika sampai di TKP saya melihat mereka lagi main kartu lengkap dengan duit duitnya, mungkin mereka tidak menyadari kedatangan saya, saya tidak marah, tidak menegur mereka, salah satu dari mereka menyadari bahwa saya ada di samping mereka, iyoh pak imum ,duduk sapa salah satu dari pemain sembari menyimpan duit yang ada di hadapannya. Dengan seketika mereka semua yang berada disana kaget saya sudah di belakang mereka, nampaklah mereka semua grogi, salah tingkah, mereka tidak melanjutkan lagi permainannya dan mereka bubar, tanpa ada saya ngomong sepatah kata pun.”

Setelah kejadian itu, menurut pak Imum hingga sampai saat ini masih belum ia dengar bahwa ada warganya yang melakukan perjudian dikegiatan pesta pernikahan pada malam harinya. Menurutnya, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri terhadap masyarakat disana.

“Alhamdulillah kalau enggak salah sejak tahun 2016 ketika kejadian malam itu, itu semua menjadi penawar, hingga sampai

saat ini saya tidak pernah lagi mendengar kabar bahwa ada yang bermain judi lagi”⁴⁰.

c. Peran Petue (Tokoh/Orang Tua) Kampung

Dalam suatu daerah atau suatu kampung eksistensi tokoh kampung itu sangat berpengaruh terhadap suatu kampung, begitu juga dengan mengatasi perjudian dan minum Tuak di kampung Lot Bener Kelipah. Subhan selaku petue desa Lot Bener Kelipah menjelaskan, adapun peran-peran petue kampung berdasarkan hasil wawancara penulis adalah secara umum juga sama sebagian dengan yang lainnya. Subhan menilai bahwa dirinya juga tidak lupa dan mengarahkan untuk tidak melakukan kegiatan judi dan tuak disaat ada kegiatan besar di tengah masyarakat.

“Selama masa priode kepengurusan saya, kami sudah beberapa kali mengadakan pelatihan yang terkait dengan bahaya narkoba yang termasuk didalamnya juga tuak, dan juga sanksi yang terkandung didalamnya, dan bahaya labeling dari masyarakat ketika melihat seseorang yang sudah berurusan dengan polisi terkait kejahatan. Yang menjadi pematerinya dari polsek, koramil, dan dari aparat desa. insyaAllah dari beberapa kali sudah di adakan, kita sudah menemukan titik terang dari perbuatan ini, Alhamdulillah di kampung kita sudah 100% tidak ada lagi dilakukan”⁴¹.

d. Peran Pemuda

Eksistensi pemuda dalam suatu kampung itu sangat menentukan maju atau tidaknya suatu kampung tersebut. Pemuda merupakan bagian penting

⁴⁰ Wawancara dengan imum Kampung Lot Bener Kelipah. November.2020

⁴¹ Wawancara dengan ketua petue kampung Lot Bener Kelipah

dari masyarakat yang berfungsi sebagai pagar untuk kampung tersebut. ketika pagar itu baik maka tanamanpun yang berada didalamnya akan ikut aman dan nyaman. Namun sebaliknya, jika pagar itu rusak maka keselamatan tanaman yang berada didalamnya tidak terjamin. Begitulah istilah pemuda dalam suatu daerah/kampung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua pemuda kampung Lot Bener Kelipah, ada beberapa peran pemuda dalam memberantas judi dan tuak ini dikampung ini, yaitu sebagai berikut:

1. Himbauan Bersifat Ancaman

Sebagai ketua kelompok bagi dan mengampu untuk pemuda di desa Lot Bener Kelifah, Hamdan Silu juga tampil berperan aktif dalam mengingatkan saudara-saudaranya sekampung untuk tidak mudah dalam melakukan kegiatan jarimah. Dirinya berusaha untuk selalu memberikan pesan untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan menghindari hal-hal demikian. Tidak segan ketua pemuda mengarahkan bahwa jika melakukan Jarimah, maka dalam kegiatan tersebut tidak akan ikut andil berpartisipasi memenuhi acara pesta pernikahan.

“Saya selaku ketua pemuda memberikan himbauan kepada kawan-kawan pemuda untuk tidak mengkonsumsi tuak atau bermain judi, jika kawan-kawan masih melakukan hal sedemikian maka kita selaku pemuda tidak akan mengikuti kegiatan yang bersangkutan.”⁴²

2. Saling Mengingat

⁴² Ketua Pemuda, Hamdan Silu, 14 November 2020.

Selain itu juga saling mengingatkan antarsesama. Jika diantara mereka ada yang lupa atau salah masuk, maka tidak lupa sesama pemuda melakukan teguran dan mengingatkannya.

“Kita sama-sama anak muda masih rentan dengan kejahatan maka kita harus saling mengingatkan untuk tidak melakukan kejahatan. Bukan saya selaku ketua berarti saya ada jaminan untuk tidak melakukan tindak pidana, justru peluang kejahatan itu besar ada pada saya, makanya kita harus saling nasehat-menasehati untuk selalu dalam jalan kebenaran.”

3. Memberi Teguran

Beberapa tahun terakhir, menurut Hamdan selama menjadi ketua untuk kegiatan Jarimah juga sulit ditemukan. Bahkan jika adapun tidak sungkan dan tidak segan untuk terus memberikan teguran kepada mereka. Teguran tersebut diingatkan mengingat untuk kebaikan masa depan pemuda dan keamanan masyarakat kampung Lot Bener Kelipah. Tidak hanya itu, dilakukan itu dengan tujuan untuk menjadi contoh yang baik untuk generasi dan masyarakat yang lain juga.

“Ketika kita masih menemukan hal sedemikian maka kita harus berani memberikan teguran terhadap para pelakunya, ini demi baiknya generasi kita kedepan. Dan perlu saya tegaskan beberapa tahun kebelakangan ini sudah bisa dikatakan kampung ini bersih dari hal-hal sedemikian, ini semua merupakan hasil jerih payah dari orang-orang tua kita yang

berupaya membangun kampung yang bersih, aman dan sejahtera”.⁴³

C. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Berjudi Dan Minum Tuak

Dalam suatu kehidupan maka kita tidak bisa terlepas dari teori kriminologi yang menjelaskan tentang seseorang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan judi dan tuak maka penulis mendapatkan penyebab kejahatan itu dari segi kriminologi. Berikut akan penulis uraikan berdasarkan pandangan kriminologi terhadap suatu kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Teori individual

Ketika melihat suatu kejahatan yang telah penulis teliti, maka penulis menemukan kejahatan itu berdasarkan individual pelaku. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Enricoferi bahwa penyebab orang yang melakukan kejahatan dikarenakan oleh kondisi individualnya. Kondisi individual tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa bagian seperti, usia, pendidikan, tempat tinggal dan pekerjaan.

Berdasarkan pembicaraan penulis dengan kepala kampung desa Lot Bener Kelipah dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana ini tidak terlepas dari umur. Dikatakan demikian karena umur masih rentan melakukan kejahatan yaitu antara 15-30 tahun. Angka demikian yang pada kebiasaannya masih disebut dan tergolong kepada bagian dari anak muda.

Disamping umur, tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pelaku melakukan kejahatan, pasalnya dengan dikelilingi oleh orang-orang sekitar maka sangat mudah melakukan tindak pidana jarimah. Begitu juga dengan

⁴³ Wawancara dengan ketua kampung lot bener kelipah November 2020

halnya pendidikan dan pekerjaan, kebanyakan dari mereka yang melakukan kejahatan adalah mereka yang pendidikannya rendah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2. Teori fisik (natural,alam)

Berdasarkan teori enrico feri ini seseorang melakukan tindak pidana tidak hanya terfokus dari individual semata, melainkan juga bisa disebabkan oleh kondisi fisiknya, yaitu suhu, iklim dan suasana kondisi malam dan siang. Melihat teori ini, penulis menemukan bahwa salah satu penyebab mereka melakukan hal sedemikian ini adalah suhu di daerah ini waktu malam sangat dingin, sehingga mereka berniat melakukan judi dan minum tuak ini dengan dalih untuk menghibur diri supaya tidak suntuk dan tidak kedinginan.

3. Teori sosial

Dalam teori ini menitik beratkan kejahatan itu pada agama, kondisi ekonomi dan orde pemerintahan. Berlandaskan teori ini maka kami melihat kondisi dilapangan maka kejahatan ini terjadi lantaran kurangnya pengetahuan agama oleh para pelakunya. Namun bukan hanya pada kondisi agama tetapi juga disebabkan oleh kondisi ekonomi dan masa pemerintahannya, ini dibuktikan dengan ketika Bener Meriah dipimpin oleh seorang ulama maka pelaku dan tempat-tempat terjadinya hal sedemikian langsung ditindak tegas oleh pemerintah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan judi dan minum tuak pada pesta perkawinan di Desa Lot Bener Kelipah adalah sebagai berikut:

1. Diantara Peran Sarak Opat dalam memberantas perilaku masyarakat yang melakukan perjudian dan minum tuak di Lot Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah adalah membuat himbauan, sosialisasi, kordinasi dengan pimpinan dayah, kapolsek, forkopimda terkait dengan sama-sama mencegah perjudian dan minum tuak dilingkungan kecamatan Bener Kelipah, pemberantasan (Peran Kepala Desa), berbicara langsung dengan yang bersangkutan, pelarangan (Peran Pak Imum), pelatihan dan arahan supaya tidak mlakukan judi dan tuak (Peran Petue Kampung), saling mengingatkan, memberi teguran dan himbauan bersifat ancaman (Peran Pemuda).
2. Tinjauan kriminologi terhadap kebiasaan masyarakat berjudi dan minum tuak pada pesta perkawinan di Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah adalah teori invidual (usia, pendidikan, tempat tinggal dan pekerjaan), teori fisik (suhu, iklim dan suasana kondisi malam dan siang), dan teori sosial (agama, kondisi ekonomi dan orde pemerintahan).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan untuk masukan ataupun untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal pelanggaran Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap Desa tentang Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

2. Bagi Kecamatan Bener Kelipah

Dengan adanya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, seharusnya Kecamatan Bener Kelipah melarang adanya penjualan minuman tuak tetap beredar disetiap desa-desa. Dan menegur bagi para peminum yang melakukan mabuk-mabukan.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai larangan minuman tuak, untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan- penemuan yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Bagi pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca agar memahami dampak bahaya minuman beralkohol (tuak dan sejenisnya) bagi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Abu Bakar, Al-Yasa' dan Marah Halim. 2011. *Hukum Pidana Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Bambang Sunggono. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Penerbit Naskah Aceh.

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Gani Isa, Muhammad *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, 2013, Penerbit Naskah Aceh.

Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

Santoso Topo, *Kriminologi*, 2007, Jakarta: PT Raja Grafindo

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yulia Siska, 2015, *Manusia dan Sejarah: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Garudawacha.

INTERNET

<https://pih.kemlu.go.id>, pada alamat <https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf>

<https://kbbi.web.id/biasa>>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2020.

WAWANCARA


Kepala Desa Lot Bener Kelipah, M. Warkah pada 10 November 2020.

Imam Kampung Lot Bener Kelipah Iwanira, 11 November 2020

Petue Kampung Lot Bener Kelipah Subhan, 12 November 2020

Ketua Pemuda kampung Lot Bener Kelipah, Hamdan Silu, 14 November 2020

Warga masyarakat kampung Lot Bener Kelipah, Anwar, awal Oktober 2020



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Rasidi
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Lot Bener Kelipah, 4 Agustus 1996
- 3 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4 Agama : Islam
- 5 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Gayo
- 6 Status : Belum Kawin
- 7 Pekerjaan : Mahasiswa
- 8 NIM : 150104079
- 9 Alamat : Jl. Bayeun Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh
- 10 Nama Orang Tua/Wali
 1. Ayah : Saparuddin
 2. Ibu : Munawarti
- 11 Alamat : Lot Bener Kelipah Kecamatan
Bener Kilipah Kab Bener Meriah
- 12 Riwayat Pendidikan
 - 2003 – 2009 : MIN Bener Kelipah
 - 2009 – 2012 : MTSN Permata
 - 2012 – 2015 : MAN Bener Kelipah
 - 2015 - 2021 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry

Penulis

Rasidi
Nim. 150104079